

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Zulkarnain Husain

NPP. 30.1234

Asdaf Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: zulkarnhsn@Gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr, Drs. Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problems of people who have the habit of smoking in public places or in places that have been designated as smoke-free areas in Regional Regulations. Takalar No. 03 of 2016 and the application of this regulation in the designated areas. **Purpose:** to find out the implementation of Regional Regulation No. 03 of 2016 concerning Non-Smoking Areas in Takalar Regency, South Sulawesi Province starting from procedures, constraints in implementation and the role of the health office in implementing Regional Regulation Number 03 of 2016 concerning Smoking Free Areas. **Methods:** Qualitative research with a descriptive study that has 12 informants obtained through purposive sampling technique. To obtain data, researchers used interviews, observation and documentation. Data processing is carried out in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** shows that the implementation of regional regulations by the health office has been carried out quite well and every OPD from every level of society has heard about this through the Integrated Development Post activities which are carried out on every visit to the village, but outreach to children under 18 years need to be improved again. **Conclusion:** the researcher concludes that this regional regulation has been implemented but still needs some improvement in terms of communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Regional Regulation of Takalar Regency Number 03 of 2016, Non-Smoking Areas

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus kepada permasalahan masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok di tempat umum ataupun di tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dalam Perda Kab. Takalar No. 03 tahun 2016 serta penerapan peraturan itu dalam kawasan yang telah ditetapkan. **Tujuan:** untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari prosedur, hambatan dalam penerapan serta peran dinas kesehatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.. **Metode:**

Penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki informan berjumlah 12 orang yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu data reduksi, Data Display dan Conclusion Drawing. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa dalam implementasi peraturan daerah oleh dinas kesehatan telah dilaksanakan cukup baik dan setiap OPD dari lapisan tiap masyarakat telah mendengar hal tersebut melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu yang dilakukan di setiap kunjungan-kunjungan ke desa, tetapi sosialisasi di anak berusia di bawah 18 tahun perlu di tingkatkan lagi **Kesimpulan:** peneliti menyimpulkan bahwa Perda ini telah berjalan namun masih perlu beberapa pembenahan dari Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. **Kata kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2016, Kawasan Tanpa Rokok

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bagian dari perkembangan pembangunan nasional yaitu pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, serta keinginan untuk meningkatnya jaminan kehidupan yang sehat. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu dengan pengamanan kandungan zat adiktif.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pada Pasal 163 menjelaskan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Pada pasal ini lingkungan sehat yaitu lingkungan yang terhindar dari zat kimia yang berbahaya dan udara yang tercemar. Udara sangat vital untuk kesehatan makhluk hidup, Hal ini dikarenakan udara yang di hasilkan oleh Bumi mengandung gas yang digunakan untuk bernafas, yaitu oksigen.

Menurut Gondodiputro (2007) dalam Fanisha (03:2022) Rokok memiliki zat adiktif serta antara lain memiliki kurang lebih 4.000 bahan kimia, 200 di antara lain bertabiat toksin serta 43 antara lain bisa memunculkan kanker pada badan. Zat kimia yang tercantum dalam rokok, semacam tar, nikotin, serta CO (karbon monoksida) bisa memunculkan penyakit antara lain seperti diabetes, kanker kulit, hipertensi arteri, stroke, jantung koroner, kanker, dan gigi keropos. Oleh karena itu, bila dikonsumsi bisa membahayakan kesehatan perokok pasif apalagi orang-orang disekelilingnya yang menghisap asap rokok tersebut.

Dalam Pasal 115 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan KTR tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan turunan tentang KTR adalah kabupaten Takalar. Kebijakan pemerintah kabupaten Takalar diatur dalam Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok Dalam kebijakan tersebut mengatur larangan merokok dan menjual rokok di beberapa kawasan yang masuk wilayah bebas rokok seperti wilayah pelayanan Kesehatan, proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Hasil studi efektivitas penerapan kebijakan perda kawasan tanpa rokok oleh Nizwardi Azka (2013) dalam arsyad 2017 menjelaskan bahwa terjadi kecenderungan penurunan perokok sebanyak 59% di tempat umum.

Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar sebagai percontohan dalam mengimplementasikan aturan mengenai larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Tetapi hingga detik ini terus ditemui orang-orang yang merokok di tempat umum ataupun

di kawasan Yang dilarang untuk merokok sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan adalah banyaknya perokok aktif yang merokok di ruang tertutup dan kebanyakan dilakukan di tempat umum dan kawasan Yang dilarang disebabkan kurang adanya ruangan khusus untuk merokok membuat masyarakat ikut untuk tidak mematuhi aturan. Masih sedikitnya kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi langsung oleh pihak lembaga pemerintah, warga yang cenderung melaksanakan transaksi ataupun aktivitas di ruang publik terpaut dengan ketentuan merokok yang berlaku menyebabkan warga tidak peka serta merespon ciri ataupun petunjuk peringatan ruangan bebas asap rokok. Padahal kantor-kantor pemerintah Kabupaten Takalar telah menjalankan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan Melihat permasalahan tersebut pemerintah khawatir akan berdampak pada ibu hamil, anak-anak dan orang yang tidak merokok akan menjadi perokok pasif yang dapat membahayakan kesehatannya di masa depan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Fauziyah Resky Ananda (2021) dengan judul skripsi “implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di puskesmas antang perumnas kota makassar tahun 2021” persamaan Jenis penelitian yang dilakukan yaitu sama - sama menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan teori Edwar III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KTR di Puskesmas Antang Perumnas telah terlaksana dengan baik. Sosialisasi Kebijakan KTR ini sudah dilaksanakan semenjak diberlakukannya kebijakan tersebut. Data tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah di informasikan lewat surat edaran serta sosialisasi. Riswan Jufri, (2017). “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara”. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Perda Tentang KTR di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara telah berjalan namun dalam penerapannya belum maksimal. Oleh karena itu, upaya yang dicoba dinas Kesehatan merupakan sosialisasi serta penyuluhan oleh para lembaga pemerintah serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara berkoordinasi dengan lembaga dari lembaga lain sudah dilibatkan secara optimal akan tetapi, Implementasi Peraturan daerah tentang KTR ini belum optimal. Idris Mardi (2021) “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara”. Bersumber pada hasil riset ini bisa disimpulkan kalau, implementasi Peraturan Wilayah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo serta Puskesmas Lintau Buo Utara telah diterapkan, tetapi sepanjang ini pelaksanaannya masih sebatas sesi sosialisasi, belum terdapat sanksi yang secara tegas diberikan kepada wisatawan yang kedapatan merokok di zona puskesmas oleh para petugas/ pegawai puskesmas, walaupun terdapat wisatawan yang ketahuan merokok pada zona puskesmas cuma diberikan teguran. Tamza Indra (2022) “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD M. YUNUS BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M. Yunus Bengkulu sudah dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu adanya himbuan anti rokok yang dilaksanakan oleh security yang mengawasi. Sosialisasi dari pihak Rumah Sakit M.Yunus Kota Bengkulu terhadap kawasan tanpa rokok dilakukan oleh kelompok K3 sudah memberitahu karyawan-karyawannya dan untuk security sudah memberitahu pasien dan juga keluarga pasien yang berkunjung

Perspektif hukum Islam mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu. Menurut pandangan Islam, ada yang mengatakan hukum rokok itu haram dan ada yang mengatakan boleh. Rokok dianggap membawa kepada kebinasaan baik bagi perokok maupun orang yang berada disekitar orang merokok. Ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan merokok, tidak ada dalil yang eksplisit/kongkrit menjelaskan tentang hukum rokok. Bafrizal Achyard (2020) PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KAMPUS UIN AR-RANIRY BANDA ACEH (STUDI IMPLEMENTASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016) Berdasarkan hasil penelitian, penerapan KTR di UIN Ar-Raniry secara komunikasi masih belum akurat dan jelas secara legalitas karena belum ada aturan yang spesifik, kemudian tidak adanya dukungan sumberdaya yang jelas dalam penerapan larangan merokok, selanjutnya disposisi sebagian besar menerapkan KTR pada ruangan tertutup serta tidak pada ruangan terbuka, dan indikator terakhir struktur birokrasi pun tidak dibentuk, hanya kewenangan secara teguran dan tatakrma pada lingkungan kampus mengenai KTR. Peneliti menyimpulkan penerapan KTR pada UIN Ar-Raniry masih sangat minim secara formal, serta tidak adanya hukum sanksi yang mengikat, sehingga kebijakan Qanun nomor 5 tahun 2016 pada UIN Ar-Raniry belum berjalan secara menyeluruh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana luas lokasi penelitian lebih besar yaitu di kabupaten dengan sampel 3 kecamatan. Lalu peneliti membahas lebih detail yaitu tentang prosedur peraturan daerah serta peran dinas kesehatan dalam penerapan perda ini.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah No. 03 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten Takalar dengan sampel 3 kecamatan yaitu kecamatan pattallassang, galesong, dan galesong utara.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Teori yang peneliti gunakan ialah teori Edwar III dalam agustino (2012:150-152).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Takalar, Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Kepala satuan polisi pamong praja, Staf bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, Camat Pattallassang, Camat Galesong, Camat Galesong Utara, Masyarakat (5 orang) .Adapun analisisnya menggunakan Teori yang peneliti gunakan ialah teori Edwar III dalam agustino (2012:150-152). yang menyatakan implementasi memiliki 4 faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis dalam pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara dengan perspektif teoritis yaitu teori implementasi dari Edward III karena teori ini dapat menjelaskan dan menggambarkan dengan jelas situasi dan kondisi dalam implementasi peraturan daerah ini.

Berdasarkan teori Edward III menjelaskan 4 (empat) dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi.

Informasi yang didapatkan dari wawancara didukung kegiatan dokumentasi dan observasi secara langsung di tempat penelitian yaitu pada kecamatan Pattalassang, kecamatan Galesong dan kecamatan Galesong utara kabupaten Takalar. Untuk mengetahui tingkat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dan dari hasil serta Teknik yang digunakan oleh peneliti dapat diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

3.1. komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan kepada tiap OPD dan masyarakat telah berjalan dengan baik tetapi memiliki kekurangan kepada sosialisasi ke anak dibawah 18 tahun karna fakta dilapangan bahwa anak di bawah 18 tahun masih kurang memahami arti atau pun peraturan terkait itu.

3.2 Sumber daya

faktor sumber daya manusia, faktor ini merupakan faktor penting yang harus dilaksanakan oleh para masyarakat dan PNS yang berada di Kabupaten Takalar. Faktor ini adalah:

- a. Belum adanya anggaran dari pembentukan satgas Kawasan tanpa rokok untuk berbagai pihak yang bersangkutan.
- b. Belum adanya kesadaran diri pihak yang memiliki Kawasan tanpa rokok untuk membuat spanduk atau pamflet
- c. Kurangnya kesadaran diri pihak ASN dan masyarakat untuk tidak melanggar peraturan tersebut

3.3 Disposisi

Faktor disposisi, melihat faktor ini dari pemangku kebijakan tidak direalisasikan dengan sungguh-sungguh sehingga kebijakan ini Cuma menjadi realisasi dari berbagai pihak, pihak yang dimaksud adalah para pemilik dan penanggung jawab dari sebuah Kawasan yang telah diatur dalam Perda NO. 03 tahun 2016 pasal 10. serta jika kita melihat kebijakan ini belum adanya sikap tegas dari pemerintah untuk melakukan sanksi bagi para pelanggar , baik dalam lingkup PNS itu sendiri maupun masyarakat.

3.4 Struktur birokrasi

faktor struktur birokrasi, selama ini belum adanya struktur birokrasi formal dalam penegakan penerapan area kawasan tanpa rokok serta belum adanya penegakan pada pihak pelanggar pada lingkungan Kabupaten Takalar.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penerapan perda tersebut yaitu kurangnya Kesadaran diri pelaksana kebijakan dan masyarakat, Belum adanya anggaran dari pemerintah daerah dan Pelaksana kebijakan yang belum ada secara formal lalu penulis juga menemukan peran dari dinas kesehatan terhadap pelaksanaan implementasi perda ini yaitu Mensosialisasikan Peraturan daerah no 03 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok di setiap lapisan masyarakat, Memberikan upaya dari rujukan maupun tim upaya berhenti merokok dan Survei pengecekan jumlah pelaksana perda no 03 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan , peneliti menyimpulkan bahwa Perda ini telah berjalan namun masih perlu beberapa pembenahan dari Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Prosedur Kebijakan KTR telah tercantum dengan jelas di dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada bab V pasal 10 sampai bab VII pasal 15 dan telah di realisasikan sejak tahun 2016.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada 3 kecamatan saja ssebagai sampel dari kabupaten Takalar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Perda kawasan tanpa rokok di kabupaten Takalar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada dinas kesehatan, Satpol PP, Camat Pattallasang, Camat Galesong, Camat Galesong Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 tahun 2016 tentang Kawasan

Tanpa Rokok

SUMBER BACAAN SEKUMPULAN TULISAN

Arsyad, M. 2017, “*studi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)*

di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) uin alauddin makassar

Ananda, Fauziyah Resky, 2021, “*implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok*

di puskesmas antang perumahan kota makassar tahun 2021”

Jufri, Riswan, 2017, “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara*”

Mardi, Idris, 2021, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara*”

Indra, Tamza 2022 “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah*”

Achyard, Bafrizal 2020 “*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016)*”

